



## PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Mkm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Mukomuko, 8 November 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer SMK 1 Kota Mukomuko, bertempat tinggal di Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Padang, 15 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Mkm, tanggal 2 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 02/107/X/2018, tertanggal 5 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai

*Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bandaratu kurang lebih selama 7 bulan, lalu tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bandaratu kurang lebih selama 3 bulan, lalu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 7 Oktober 2019, sekarang anak ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 bulan, memasuki pertengahan tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya faktor ekonomi dimana Tergugat yang malas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga lebih banyak dipenuhi oleh Penggugat, Tergugat yang memiliki sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata mau berpisah, bahkan Tergugat sudah beberapa kali pergi meninggalkan Penggugat setelah mengucapkan kata berpisah, serta Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, Penggugat sudah berusaha bersabar dan bertahan tetapi Tergugat tetapi tetap tidak bisa sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus;
5. Bahwa, pada pertengahan bulan Agustus 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, dan pada saat itu Tergugat juga telah mengatakannya ingin berpisah dengan Penggugat di depan keluarga Penggugat, akhirnya Tergugat pergi tinggal di rumah saudara Tergugat di Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

*Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 3 September 2020 dan 18 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/107/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, tanggal 5 Oktober 2018, telah bermeterai dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P";

B. Saksi:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Mukomuko 18 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Damkar, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Fera Yusniarti karena Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Ikhsan Khairatul;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di rumah orangtua Penggugat pada tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah mengontrak rumah lalu kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat Saksi sampai berpisah;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;

*Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Penggugat hamil 8 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata ingin berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa keluarga dan saksi sendiri telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Padang 14 April 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Fera Yusniarti karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Ikhsan Khairatul;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu mengontrak kemudian kembali ke rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Penggugat hamil 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa dan pernah 1 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat malas bekerja lebih banyak berada di rumah sehingga ekonomi rumah tangga kurang terpenuhi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa keluarga dan saksi sendiri telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 3 September 2020 dan 18 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2018 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Rudi Lesmana) dan saksi 2 (Siska Afrilia), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

*Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 1, saksi 2 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah mengontrak rumah dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Penggugat hamil lebih kurang 8 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, jika bertengkar Tergugat kerap mengeluarkan kalimat ingin berpisah dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
7. Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Penggugat hamil 8 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi karena

*Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Mkm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kalimat kalimat ingin berpisah dengan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhabani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marhabani, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 245.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 366.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

*Halaman 11 dari 11 halaman, putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Mkm*